



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Anwar Nasution als Tulang
2. Tempat lahir : Firdaus
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa Dedi Anwar Nasution als Tulang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu Kemudian Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum dari LBH PK Persada, Rustam Effendi, SH dan Anwar Efendi, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2020 Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI ANWAR NASUTION AIs TULANG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DEDI ANWAR NASUTION AIs TULANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)**, Subsida **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua dengan berat brutto 1,86 (satu) koma delapan enam);
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkotika shabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) mancis tanpa tertutup;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru;
- 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (Satu) kain sarung warna ungu dengan bermotif garis garis
- **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa **Dedi Anwar Nasution Alias Tulang** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Jamil (Belum tertangkap/DPO) yang sudah terdakwa kenal selama 4 bulan terakhir dan terdakwa juga sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu dari Jamil (belum tertangkap/DPO) dengan cara terdakwa terlebih dahulu menelpon Jamil (Belum tertangkap/DPO) lewat handphone dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk terdakwa konsumsi, kemudian terdakwa dan Jamil (Belum tertangkap/DPO) janji bertemu di pinggir jalan umum di tengah areal persawahan Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak \pm 10 (sepuluh) kilometer dari rumah terdakwa, dan setelah terdakwa dan Jamil (Belum tertangkap/DPO) bertemu maka terdakwa langsung menyerahkan uang kontan kepada Jamil (Belum tertangkap/DPO), lalu Jamil (Belum tertangkap/DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan sebanyak 3 (tiga) bungkus/ 3 (tiga) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa sedang menonton televisi di rumah terdakwa di Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya yang merupakan Anggota Kepolisian RI bersama saksi Suhandi yang merupakan Kepala Lingkungan Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Pengegeledahan rumah terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saat saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya melakukan pengegeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa, saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Nokia di atas lantai ruang tamu terdakwa, kemudian di dalam kamar terdakwa juga ditemukan: 1 (satu) alat hisap/Bong yang masih terakit dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat Gumpalan Narkotika jenis shabu yang terdakwa letakkan di bekas rak televisi di sudut kamar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya mengangkat tilam tempat tidur terdakwa dan menemukan 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) helai Plastik klip transparan kosong ukuran sedang berikut 1 (satu) karet dot dan saat bersamaan uang milik terdakwa terjatuh senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa tepat digulungan kain sarung yang terdakwa gunakan saat itu yang membuat saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya curiga, lalu saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya menemukan 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru yang didalamnya terdapat 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu milik terdakwa dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisi kapsul obat kuat milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari tukang jamu, serta 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdan Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 11/UL.10053/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :

- a. 4 (empat) helai plastik klip transparan narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 3,88 gram (tiga koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram.-----
- b. 2 (dua helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1, 86 gram (satu koma delapan enam) gram.-----
- c. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan gumpalan narkoba shabu milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,48 gram (satu koma empat delapan) gram.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 381/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Inspektur Polisi Satu R.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang** berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 2 (dua) kapsul berwarna merah berisi serbuk berwarna coklat dengan berat kotor (brutto) 1, 86 gram (satu koma delapan enam) gram tidak benar mengandung Narkotika (Negatif Narkotika).
- c. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,48 gram (satu koma empat delapan) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **Dedi Anwar Nasution Alias Tulang** pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Jamil (Belum tertangkap/DPO) yang sudah terdakwa kenal selama 4 bulan terakhir dan terdakwa juga sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu dari Jamil (belum tertangkap/DPO) dengan cara terdakwa terlebih dahulu menelpon Jamil (Belum tertangkap/DPO) lewat handphone dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk terdakwa konsumsi, kemudian terdakwa dan Jamil (Belum tertangkap/DPO) janji bertemu di pinggir jalan umum di tengah areal persawahan Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak \pm 10 (sepuluh) kilometer dari rumah terdakwa, dan setelah terdakwa dan Jamil (Belum tertangkap/DPO) bertemu maka terdakwa langsung menyerahkan uang kontan kepada Jamil (Belum tertangkap/DPO), lalu Jamil (Belum tertangkap/DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan sebanyak 3 (tiga) bungkus/ 3 (tiga) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa sedang menonton televisi di rumah terdakwa di Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya yang merupakan Anggota Kepolisian RI bersama saksi Suhandi yang merupakan Kepala Lingkungan Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Pengegeledahan rumah terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saat saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya melakukan pengegeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa, saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Nokia di atas lantai ruang tamu terdakwa, kemudian di dalam kamar tidur terdakwa juga ditemukan: 1 (satu) alat hisap/Bong yang masih terakit dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat Gumpalan Narkotika jenis shabu yang terdakwa letakkan di bekas rak televisi di sudut kamar terdakwa, kemudian saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arya mengangkat tilam tempat tidur terdakwa dan menemukan 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) helai Plastik klip transparan kosong ukuran sedang berikut 1 (satu) karet dot dan saat bersamaan uang milik terdakwa terjatuh senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa tepat digulungan kain sarung yang terdakwa gunakan saat itu yang membuat saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya curiga, lalu saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya menemukan 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru yang didalamnya terdapat 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu milik terdakwa dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisi kapsul obat kuat milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari tukang jamu, serta 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdan Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 11/UL.10053/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :

- a. 4 (empat) helai plastik klip transparan narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 3,88 gram (tiga koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram.-----
- b. 2 (dua helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1, 86 gram (satu koma delapan enam) gram.-----
- c. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan gumpalan narkoba shabu milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,48 gram (satu koma empat delapan) gram.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 381/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Inspektur Polisi Satu R. Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang** berupa :

- a. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 2 (dua) kapsul berwarna merah berisi serbuk berwarna coklat dengan berat kotor (brutto) 1, 86 gram (satu koma delapan enam) gram tidak benar mengandung Narkotika (Negatif Narkotika).
- c. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,48 gram (satu koma empat delapan) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hanafi Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga memiliki / menguasai narkotika shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib di Dusun II Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Sergai.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwasanya seseorang yang bernama DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG memiliki narkoba shabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ketika mengetahui DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG sedang berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Sergai saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG sedang berada di ruang tamu rumahnya dengan menggunakan shabu warna ungu bermotif garis garis, kemudian Saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkoba shabu, 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) Mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Adapun bentuk dan kemasan narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan dan disita dari DEDI ANWAR NASUTION ALS TULANG yaitu dikemas dengan plastic klip transparan.
- Bahwa 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dan 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua diduga obat kuat dan Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lipatan sarung warna ungu dengan bermotif garis garis yang digunakan DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG.
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan diduga narkoba shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ditemukan di dalam kamar DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG.
- Bahwa 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) Mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA ditemukan di atas lantai di ruang tamu rumah DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG.

- Bahwa Dari hasil interogasi dilokasi penangkapan DEDI ANWAR NASUTION ALS TULANG menjelaskan mendapatkan narkoba shabu tersebut dari JAMIL, 27 Tahun, Alamat Kampung Baru Kecamatan Tanjung Beringin Kab. Sergai.

- Bahwa Pemilik 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkoba shabu, 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah DEDI ANWAR NASUTION ALS TULANG.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Herikson Sembiring dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga menyalahgunakan narkoba shabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wib di Dusun II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Sergai.

- Bahwa Sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa seseorang yang bernama DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG memiliki/mengusai narkoba shabu, mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ketika mengetahui DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG sedang berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Sergai saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG sedang berada di ruang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu rumahnya dengan menggunakan shabu warna ungu bermotif garis garis, kemudian Saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua diduga obat kuat, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkotika shabu, 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Adapun bentuk dan kemasan narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan dan disita dari DEDI ANWAR NASUTION ALS TULANG yaitu dikemas dengan plastic klip transparan.

- Bahwa 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dan 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua dan Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lipatan sarung warna ungu dengan bermotif garis garis yang digunakan DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG.

- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan diduga narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ditemukan di dalam kamar DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG.

- Bahwa 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA ditemukan di atas lantai di ruang tamu rumah DEDI ANWAR NASUTION Als TULANG.

- Bahwa Dari hasil interogasi dilokasi penangkapan DEDI ANWAR NASUTION ALS TULANG menjelaskan mendapatkan narkotika shabu tersebut dari JAMIL, Alamat Kampung Baru Kecamatan Tajung Beringin Kabupaten Sergai.

- Bahwa Pemilik 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biruberisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu, 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



berwarna merah tua, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkoba shabu, 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) Mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) adalah DEDI ANWAR NASUTION ALS TULANG.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan karena ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap DEDI ANWAR NASUTION ALS TULANG.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Sergai.
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa sedang duduk duduk di ruang tamu yang pada saat itu terdakwa sedang menonton TV.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua (obat kuat), 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkoba shabu, 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) Mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dan 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



berwarna merah tua dan Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lipatan sarung warna ungu dengan bermotif garis garis yang digunakan terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan diduga narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA ditemukan di atas lantai di ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama JAMIL, Alamat Kampung Baru Kecamatan Tajung Beringin Kabupaten Sergai sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Pukul 24.00 wib dimana terdakwa bertemu langsung dengan JAMIL di Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Sergai.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika shabu dari JAMIL.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dengan yang dipesan dari JAMIL tidak sama beratnya karena sudah ada yang dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu sudah 5 (lima) tahun.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 14 bulan karena perkara Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua dengan berat brutto 1,86 (satu koma delapan enam);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkoba shabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) Mancis tanpa tertutup;
- 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru;
- 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
- 1 (satu) kain sarung warna ungu dengan bermotif garis garis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib di Dusun II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Sergai.
- Bahwa yang dilakukan terdakwa sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian yang terdakwa lakukan pada saat itu saya sedang duduk duduk di ruang tamu yang pada saat itu terdakwa sedang menonton TV.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu, 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkoba shabu, 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) Mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru berisikan 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dan 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah tua dan Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di lipatan sarung warna ungu dengan bermotif garis garis yang digunakan terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan diduga narkotika shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing, 1 (satu) karet dot, 1 (satu) mancis tanpa tertutup, 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang, 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA ditemukan di atas lantai di ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama JAMIL, Alamat Kampung Baru Kecamatan Tajung Beringin Kabupaten Sergai sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Pukul 24.00 wib dimana terdakwa bertemu langsung dengan JAMIL di Desa Suka Jadi Kec. Tanjung Beringin Kab. Sergai.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika shabu dari JAMIL.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dengan yang dipesan dari JAMIL tidak sama beratnya karena sudah ada yang dikonsumsi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika shabu sudah 5 (lima) tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Anwar Nasution alias Tulang dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Jamil (Belum tertangkap/DPO) yang sudah terdakwa kenal selama 4 bulan terakhir dan terdakwa juga sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu dari Jamil dengan cara terdakwa terlebih dahulu menelpon Jamil lewat handphone dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk terdakwa konsumsi, kemudian terdakwa dan Jamil, janji bertemu di pinggir jalan umum di tengah areal persawahan Desa Suka Jadi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak \pm 10 (sepuluh) kilometer dari rumah terdakwa, dan setelah terdakwa dan Jamil bertemu maka terdakwa langsung menyerahkan uang kontan kepada Jamil, lalu Jamil menyerahkan narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan sebanyak 3 (tiga) bungkus/ 3 (tiga) gram kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib ketika terdakwa sedang menonton televisi di rumah terdakwa di Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya yang merupakan Anggota Kepolisian RI bersama saksi Suhandi yang merupakan Kepala Lingkungan Dsn II Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan Pengeledahan rumah terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika. Kemudian saat saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di rumah terdakwa, saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Nokia di atas lantai ruang tamu terdakwa, kemudian di dalam kamar tidur terdakwa juga ditemukan: 1 (satu) alat hisap/Bong yang masih terakit dengan 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat Gumpalan Narkotika jenis shabu yang terdakwa letakkan di bekas rak televisi di sudut kamar terdakwa, kemudian saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya mengangkat tilam tempat tidur terdakwa dan menemukan 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil dan 1 (satu) helai Plastik klip transparan kosong ukuran sedang berikut 1 (satu) karet dot dan saat bersamaan uang milik terdakwa terjatuh senilai Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa selipkan dipinggang terdakwa tepat digulungan kain sarung yang terdakwa gunakan saat itu yang membuat saksi Herikson

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya curiga, lalu saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan saksi Herikson Sembiring, saksi Erwin Sarief, saksi Hanafi Arya menemukan 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru yang didalamnya terdapat 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu milik terdakwa dan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisi kapsul obat kuat milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari tukang jamu, serta 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Serdan Bedagai untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 11/UL.10053/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :

- d. 4 (empat) helai plastik klip transparan narkoba jenis shabu milik terdakwa An. **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 3,88 gram (tiga koma delapan delapan) gram dengan berat bersih (netto) 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram.-----
- e. 2 (dua helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1, 86 gram (satu koma delapan enam) gram.-----
- f. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan gumpalan narkoba shabu milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang**, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,48 gram (satu koma empat delapan) gram.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 381/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si.,Apt, dan Inspektur Polisi Satu R. Fani Miranda, S.T selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **Dedi Anwar Nasution Als Tulang** berupa :

- d. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 3,08 gram (tiga koma nol delapan) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) kapsul berwarna merah berisi serbuk berwarna coklat dengan berat kotor (brutto) 1, 86 gram (satu koma delapan enam) gram tidak benar mengandung Narkotika (Negatif Narkotika).
- f. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,48 gram (satu koma empat delapan) gram adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp300.000,- karena bernilai ekonomis akan dirampas untuk negara sedangkan
 - 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
 - 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua dengan berat brutto 1,86 (satu koma delapan enam);
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkoba shabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) karet dot;
 - 1 (satu) Mancis tanpa tertutup;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) kain sarung warna ungu dengan bermotif garis garis

Karena merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan Narkoba Illegal maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Anwar Nasution alias Tulang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara.**
 - 4 (empat) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat brutto 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram dan netto 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
 - 2 (dua) helai plastik klip yang berisikan kapsul berwarna merah tua dengan berat brutto 1,86 (satu koma delapan enam);
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat gumpalan narkotika shabu dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) pipet kecil yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) pipet besar yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) karet dot;
 - 1 (satu) Mancis tanpa tertutup;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan kosong ukuran sedang;
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) kaleng bekas permen mentos warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone warna Putih merk NOKIA;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kain sarung warna ungu dengan bermotif garis garis

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H , Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Srh